



Tersangka Perdin Bisa Bertambah

Hakim Buka Celah Penyidikan Baru

DENPASAR-Meski proses persidangan dua terdakwa kasus korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar sudah berakhir, namun bisa saja muncul tersangka lain. Majelis hakim kembali membuka ruang penyidikan baru bagi pihak kejaksaan untuk membidik keterlibatan pihak lain.

Pernyataan adanya celah penyidikan baru oleh pihak Kejaksaan itu sebagaimana ditegaskan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukanila sewaktu membacakan amar putusan bagi terdakwa mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar, I Gusti Rai Suta, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu lalu (26/7). Disebutkan Sukanila, terkait kasus ini, majelis hakim dalam amar putusannya menyerahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. "Untuk penyidikan lebih lanjut kami serahkan ke Kejaksaan karena kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan," terang Sukanila.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, terkait adanya celah untuk melakukan penyidikan baru, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen yang juga Humas Kejari Denpasar

► Baca *Tersangka...* Hal 31

Ada Pengembalian Kerugian Negara

■ TERSANGKA

Sambungan dari hal 21

IGNA Kusumayasa Diputra, menyatakan bahwa sesuai pernyataan Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri sebelumnya, dalam kasus ini, pihak Kejari Denpasar dengan tegas menyatakan bahwa selain sudah dua orang yang bertanggung jawab, juga ada pengembalian kerugian negara. "Akan kami lihat perkembangan nanti," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus Korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar senilai Rp 2, 2 miliar, selain memakan tumbal mantan PPTK Perdin I Gusti Nyoman Patra, juga mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta.

Keduanya divonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis keduanya, karena hakim menilai, perbuatan terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain

atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang (UU) RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan UUR I No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. (pra/pit)

Edisi : Jumat, 28 Juni 2017

Hal : 21 dan 31



Diduga Serobot Lahan, Eks Hakim Ditahan

★ Ngaku Dijadikan 'Caru' oleh Kejaksaan

Tersangka IB RP dalam kasus ini diduga menguasai lahan seluas 130 m2 yang sudah disita Kejati Bali.

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akhirnya menahan mantan hakim, IB RP, 65 pada Kamis (27/7) dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan penuntutan terhadap benda sitaan penyerobotan lahan seluas 130 m2 di Jalan By Pass IB Mantra. Usai ditahan, mantan Ketua PN Gianyar ini menyatakan dirinya dijadikan *caru* (korban) oleh penyidik Kejati Bali.

Aspidsus Kejati Bali, Polin O Sitanggung mengatakan penahanan yang dilakukan terhadap IB RP ini dilakukan untuk memperlancar penyidikan yang sedang dilakukan. IB RP sendiri dalam kasus ini diduga menguasai lahan seluas 130 m2 yang sudah disita Kejati Bali. "Tanah ini merupakan tanah sitaan dari kasus korupsi penyerobotan lahan sebelumnya. Tapi nekat dikuasai tersangka," jelasnya.

Dalihnya, tersangka memiliki perjanjian sewa menyewa dengan Pemkab Gianyar. Ini ditunjukkan melalui SK Bupati Gianyar yang dikeluarkan pada tahun 2013. Padahal, setelah ditelusuri, SK tersebut merupakan SK ilegal alias palsu. "Bagaimana bisa SK tersebut benar. Karena tanah tersebut merupakan tanah milik Pemprov dan bukan tanah Pemkab Gianyar," tegasnya.

Meski sudah dinyatakan SK

tersebut illegal, namun IB RP yang disebut mantan Ketua PN Gianyar ini nekat menguasainya. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik akhirnya menetapkan IB RP sebagai tersangka dan dijerat pasal 21 atau 23 UU Tipikor, yaitu menghalangi penyidikan penuntutan terhadap benda sitaan. "Sekarang kami tahan untuk

nyitaan di lahan tersebut.

Penyitaan tersebut lalu dipertanyakan ke Pemkab Gianyar. Namun dinyatakan jika Pemkab Gianyar tidak tahu menahu soal penyitaan yang dilakukan kejaksaan tersebut. Ia lalu kembali bersurat ke Kejati Bali untuk menanyakan penyitaan tersebut namun tidak pernah mendapat

20 hari kedepan," pungkas Polin.

Sementara itu, IB RP yang ditemui membantah jika SK perjanjian sewa menyewa tersebut ilegal. Ia mengatakan menempati lahan seluas 130 m2 tersebut sejak 2013 melalui Surat Ijin Menggarap (SIM) yang dikeluarkan Bupati Gianyar. Lalu pada 2014, Kejati Bali memasang plang pe-

jawaban. "Setelah itu saya sempat bersurat ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan dinyatakan jika masalah itu bukan ranah pidana khusus melainkan pidana," tegasnya.

Ia menegaskan, seharusnya jika memang benar tanah tersebut ilegal, seharusnya SK Bupati dicabut. Pasalnya, IB RP mengaku sudah membayar uang sewa selama tiga tahun sebesar Rp 20 juta dan masuk ke kas negara. Ditanya upaya yang akan dilakukan, IB RP mengaku menyerahkan semua ke penyidik kejaksaan. "Saya senang. Biarlah saya dijadikan *caru* oleh kejaksaan," ujar IB RP sambil masuk ke mobil tahanan yang membawanya ke Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung sekitar pukul 17.30 Wita, kemarin.

Seperti diketahui, kasus penyerobotan lahan seluas 5 are di sekitar Jalan By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar ini sebenarnya sudah menjadikan petani bernama Made Bawa menjadi terpidana 4 tahun penjara karena menjual tanah milik negara. Setelah Bawa diputus bersalah, penyidik yang akan mengeksekusi tanah tersebut kembali terganjal. Pasalnya, di lokasi seluas 5 are tersebut sudah ditempati pihak ketiga yang merupakan mantan hakim bernama IB RP.

Di lokasi sendiri sudah dibangun permanen dan ditembok tinggi. Pengakuan IB Rai Pati, ia sudah secara sah menyewa lahan ini dari dua PNS Pemkab Gianyar yang merupakan terpidana kasus korupsi pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar untuk Surat Ijin Menggarap (SIM). Penyidik akhirnya melakukan penyelidikan baru untuk penguasaan lahan ini. **rez**

Edisi : Jumat, 28 Juli 2017

Hal : _____



Lagi, 1 Tersangka Tahura Ditahan

Diduga Terlibat Pelepasan Aset Negara

DENPASAR-Setelah menahan tersangka I Wayan Suwirta alias IWS, dalam kasus pelepasan aset negara berupa lahan Tahura seluas 835 meter persegi atau sekitar 8 are lebih di kawasan Bypass Ngurah Rai Denpasar Selatan. Penyidik Pidana Khusus (Pid-sus) Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (27/7) petang kembali menahan satu tersangka susulan yakni I Wayan Sunarta alias Pak Agus.

Asisten Pidana Khusus (Aspid-sus) Kejati Bali Polin S. Sitanggung didampingi Kasi Penerangan

Tersangka Sunarta ini memiliki peran sama dengan Suwirta. Dia yang sama Suwirta mengajukan sertifikat. Kesalahannya dia yang mengatakan bahwa tanah yang dijual itu tanah warisan, sementara tersangka sebelumnya mengatakan sudah dijual."

Polin S. Sitanggung, Aspid-sus Kejati Bali

Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali Edwin Beslar menerangkan, terkait peran Sunarta, pihaknya mengatakan sama dengan tersangka sebelumnya. "Tersangka Sunarta ini memiliki peran sama dengan Suwirta. Dia yang sama

Suwirta mengajukan sertifikat. Kesalahannya dia yang mengatakan bahwa tanah yang dijual itu tanah warisan, sementara tersangka sebelumnya mengatakan sudah dijual," terang Polin.

Pun saat ditanya soal dokumen

yang diajukan untuk pengesahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjut Polin, itu dilakukan dengan menjelaskan jika dokumen dipinjam dan diajukan secara sporadis. "Itu yang jadi alas sertifikat," tandas Polin

Demikian halnya saat ditanya soal peran BPN, Polin menyatakan masih mempelajari. "Kami akan lihat dulu. Kalau kepala BPN (Tri Nugraha) untuk pemeriksaan sebagai saksi sudah. Ya mudah-mudahan saja dengan ditahannya tersangka ini, mereka bisa bernyanyi. Yang jadi persoalan *kan* tidak ada yang mau sebut. Kalau sebut, kami tidak gentar dan jika

ada alat bukti ya kenapa harus takut dengan BPN," imbuhnya.

Terkait penahanan tersangka Sunarta, penasehat hukum tersangka Jhon Redo menuding penahanan kliennya karena jaksa terlalu nafsu dan terburu-buru. "Dia itu *kan* hanya diberi kuasa dan hanya sebagai biro jasa. Ini *kan* orang kecil. Kenapa kok *gak* sentuh yang besar. Itu kepala BPN yang tanda tangan. Jadi kejaksaan tajam ke bawah, tumpul ke atas," sebutnya.

Bahkan dalam perkara ini, tanah yang menjadi obyek perkara itu hanya dijual Rp 1,8 miliar. "Bukan Rp 3 miliar. Uang siapa?," tandasnya. (pra/dot)

Edisi : Jumat, 28 Juli 2017

Hal : 28



Mantan Hakim Ditahan

Kasus Dugaan Penguasaan Barang Sitaan

DENPASAR-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Kamis (27/7) petang kemarin akhirnya menahan mantan hakim sekaligus mantan kepala Pengadilan Negeri (KPN) Gianyar, Ida Bagus Rai Pati alias IBRP. Rai Pati ditahan terkait kasus dugaan menghalangi penyidikan penuntutan terhadap benda sitaan penyerobotan tanah di By Pass IB Mantra seluas 1.300 meter persegi. Ia ditahan di Lapas Kelas II A Kerobokan.

Mantan Ketua PN Gianyar ini saat diwawancara menyatakan dirinya dijadikan 'caru' alias tumbal oleh penyidik Kejati Bali.

Aspidsus Kejati Bali, Polin O Sitanggang mengatakan penahanan yang dilakukan terhadap Rai Pati dilakukan untuk memperlancar penyidikan yang sedang dilakukan. Rai Pati sendiri dalam kasus ini diduga menguasai lahan seluas 1.300 m2 yang sudah disita Kejati Bali. "Tanah ini merupakan tanah sitaan dari kasus korupsi penyerobotan lahan sebelumnya. Tapi oleh tersangka nekat dikuasai," jelasnya.

Sebagai alibi, kata Polin, tersangka memiliki perjanjian sewa menyewa dengan Pemkab Gianyar. Ini ditunjukkan melalui SK Bupati Gianyar yang dikeluarkan pada tahun 2013. Padahal, setelah ditelusuri, SK tersebut merupakan SK ilegal alias palsu. "Bagaimana bisa SK tersebut benar. Karena tanah tersebut merupakan tanah milik Pemprov (PU dan Biro Aset) dan bukan tanah Pemkab Gianyar," tegas Polin.

Meski sudah dinyatakan SK tersebut ilegal, namun Rai Pati nekat menguasainya. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik akhirnya menetapkan Rai

Pati sebagai tersangka dan dijerat pasal 21 atau 23 UU Tipikor yaitu menghalangi penyidikan penuntutan terhadap benda sitaan. "Sekarang kami tahan untuk 20 hari kedepan," pungkas Polin.

Sementara itu, Rai Pati yang ditemui membantah jika SK perjanjian sewa menyewa tersebut ilegal. Ia mengatakan menempati lahan seluas 1.300 m2 tersebut sejak 2013 melalui Surat Ijin Menggarap (SIM) yang dikeluarkan Bupati Gianyar. Lalu pada 2014, Kejati Bali memasang plang penyitaan di lahan tersebut.

Penyitaan tersebut lalu dipertanyakan ke Pemkab Gianyar. Namun dinyatakan jika Pemkab Gianyar tidak tahu menahu

si) dan dinyatakan jika masalah itu bukan ranah pidana khusus melainkan pidana," tegasnya.

Ia menegaskan, seharusnya jika memang benar tanah tersebut ilegal, seharusnya SK Bupati dicabut. Pasalnya, Rai mengaku sudah membayar uang sewa selama tiga tahun sebesar Rp 20 juta dan masuk ke kas negara. Ditanya upaya yang akan dilakukan, Rai Pati mengaku menyerahkan semua ke penyidik kejaksaan. "Saya senang. Biarlah saya dijadikan caru oleh kejaksaan," ujar IBRP

Seperti diketahui, kasus penyerobotan lahan seluas 5 are di sekitar Bypass IB Mantra, Keramas, Gianyar ini sebenarnya sudah menjadikan petani bernama Made Bawa menjadi

Tanah ini merupakan tanah sitaan dari kasus korupsi penyerobotan lahan sebelumnya. Tapi, oleh tersangka nekat dikuasai,"

**Polin O Sitanggang, Aspidsus
Kejati Bali**

soal penyitaan yang dilakukan kejaksaan tersebut. Ia lalu kembali bersurat ke Kejati Bali untuk menanyakan penyitaan tersebut namun tidak pernah mendapat jawaban. "Setelah itu saya sempat bersurat ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

terpidana 4 tahun penjara karena menjual tanah milik negara. Setelah Bawa diputus bersalah, penyidik yang akan mengeksekusi tanah tersebut kembali terganjal. Pasalnya, di lokasi seluas 5 are tersebut sudah ditempati pihak ketiga yang merupakan mantan hakim bernama Rai Pati. Di lokasi sendiri sudah dibangun permanen dan ditembok tinggi. Pengakuan Rai, dia sudah secara sah menyewa lahan ini dari dua PNS Pemkab Gianyar yang merupakan terpidana kasus korupsi pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar untuk Surat Ijin Menggarap (SIM). Penyidik akhirnya melakukan penyelidikan baru untuk penguasaan lahan ini. (pra/dot)

Edisi : Jumat, 28 Juli 2017

Hal : 25